



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 123 TAHUN 2021
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGKAT ULYA
PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH AT-TUHFATUL MONGGASIYAH NW
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi berkas dan rekomendasi permohonan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Ulya Pondok Pesantren Salafiyah At-Tuhfatul Monggasiyah NW maka perlu diberikan Izin Operasional;
b. bahwa Pondok Pesantren Salafiyah At-Tuhfatul Monggasiyah NW memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Ulya Pada Pondok Pesantren Salafiyah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGKAT ULYA PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH AT-TUHFATUL MONGGASIYAH NW

KESATU

| Kasubag Kepegawaiaan dan Hukum | Kepala Bidang Pakis | Kepala Bagian Tata Usaha |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | |

- KESATU : Menetapkan Pondok Pesantren Salafiyah
Nama : PPS AT-TUHFATUL MONGGASIYAH NW
Nomor NSPP : 510352020254
Nama Pimpinan : LALU NIRWAN HUSAINI, QH.S.PD.I
Alamat : Mertak Nao Desa Monggas Kecamatan
Kopang Kabupaten Lombok Tengah
- KEDUA : Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai Islam rahmatan lil'alamin dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan dan nilai-nilai luhur lainnya
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 15 Februari 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



H.M. ZAIDI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGKAT ULYA
NOMOR : 123**

Izin Operasional Pondok Pesantren Tingkat Ulya diberikan Kepada :

PONDOK PESANTREN AT-TUHFATUL MONGGASIYAH NW

Yang berkedudukan di :

Alamat : Mertak Nao Desa Monggas
Desa : Monggas
Kecamatan : Kopang
Kabupaten : Lombok Tengah
Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 123 Tanggal 15 Februari
Tahun 2021

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Izin Operasional Pondok Pesantren Tingkat Ulya berlaku Sampai :
15 FEBRUARI 2026.



Matarani, 15 Februari 2021
Kepala

H. M. Zaidi Abdad